



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7 1 An Dw

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

f r A 20

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 1 A 20

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

7 8 2017

44. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
49. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);

7 18 20

51. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
52. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
53. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
54. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
56. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
57. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

7 1 A dw

59. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
60. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
61. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
62. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
63. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
64. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
66. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

7 0 2 20

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. laporan Operasional;
 - d. neraca;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas
 - g. catatan atas Laporan Keuangan dan
 - h. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp.	1.555.811.557.854,48
b. belanja dan transfer daerah	Rp.	<u>1.547.531.450.798,42</u>
surplus/defisit		8.280.107.056,06
c. pembiayaan	Rp.	
a. penerimaan	Rp	113.908.336.480,88
b. pengeluaran	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto		109.908.336.480,88
Sisa Lebih/(Kurang)Pembiayaan Anggaran Silpa/(Sikpa)	Rp.	118.188.443.536,94
- (2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (13.728.409.505,34) dengan rincian sebagai berikut :

Handwritten signature or initials in blue ink.

1. anggaran pendapatan	Rp.	1.569.539.967.359,82
2. realisasi	Rp.	<u>1.555.811.557.854,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(13.728.409.505,34)
b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(131.916.853.041,58) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran belanja	Rp.	1.679.448.303.840,00
2. realisasi	Rp.	<u>1.547.531.450.798,42</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(131.916.853.041,58)
c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 118.188.443.536,24 dengan rincian sebagai berikut :		
1. surplus/defisit	Rp.	(109.908.336.480,18)
2. realisasi	Rp.	<u>8.280.107.056,06</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	118.188.443.536,24
d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,88 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	113.908.336.480,00
2. realisasi	Rp.	<u>113.908.336.480,88</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,88
e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	4.000.000.000,00
2. realisasi	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 0,88 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	109.908.336.480,00
2. realisasi	Rp'	<u>109.908.336.480,88</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,88

7 RA

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran awal	Rp.	113.908.336.480,88
b. penggunaan sal sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan	Rp.	113.908.336.480,88
c. sub.total	Rp.	0,00
d.		
e. SILPA/SIKPA	Rp.	118.188.443.536,94
f. sub. total	Rp.	118.188.443.536,94
g. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
h. lain-lain	Rp.	0,00
i. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	118.188.443.536,94

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

1. pendapatan daerah	Rp.	1.579.045.152.527,10
a. pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	285.450.562.639,28
b. pendapatan transfer	Rp.	1.146.356.465.658,13
c. lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	147.238.124.229,69
2. beban operasional	Rp.	1.491.129.734.730,43
a. beban pegawai	Rp.	742.492.885.662,27
b. beban barang dan jasa	Rp.	503.767.328.332,96
c. beban bunga	Rp.	0,00
d. beban hibah	Rp.	9.380.754.598,00
e. beban bantuan sosial	Rp.	5.840.120.000,00
f. beban penyusutan dan amortisasi	Rp.	118.717.251.518,50
g. beban penyisihan piutang	Rp.	4.635.773.840,44
h. beban transfer	Rp.	106.295.620.778,26
i. beban lain-lain	Rp.	0,00
Surplus (Depisit) dari Kegiatan Operasional	Rp.	87.915.417.796,67

Kegiatan Non Operasional

Surplus Non Operasional	Rp.	19.090.000,00
Defisit Non Operasional	Rp.	27.580.667,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(8.490.667,00)

7 NA 20

Pos Luar Biasa		
a. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
b. Beban Luar Biasa	Rp.	354.774.361,00
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp.	(354.774.361,00)
Surplus/(Defisit)-LO	Rp.	87.552.152.768,67

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar	Rp.	255.744.596.514,74
b. Investasi Jangka Panjang	Rp.	120.965.044.784,79
c. Aset Tetap	Rp.	1.164.827.026.822,54
d. Aset Lainnya	Rp.	47.736.520.373,05
e. Jumlah Aset	Rp.	1.589.273.188.495,12
f. Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	47.633.376.850,10
g. Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	0,00
h. Jumlah Kewajiban	Rp.	47.633.376.850,10
i. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.541.639.811.645,02
j. Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	Rp.	1.589.273.188.495,12

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp.	113.908.336.480,88
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		
a. arus kas masuk	Rp.	1.555.792.467.854,48
b. arus kas keluar	Rp.	1.403.862.588.362,27
Arus Kas Bersih dari Aktiva Operasi	Rp.	151.929.879.492,21
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
a. arus masuk kas	Rp.	19.090.000,00
b. arus keluar kas	Rp.	147.668.862.436,15
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(147.649.772.436,15)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
a. arus masuk kas	Rp.	0,00
b. arus keluar kas	Rp.	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
a. arus masuk kas	Rp.	116.552.585.974,63
b. arus keluar kas	Rp.	116.552.585.974,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	0,00

1 8 20

Kenaikan / Penurunan Kas	Rp.	4.280.107.056,06
saldo awal kas	Rp.	113.908.336.480,88
koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp.	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Terkait PFK	Rp.	343.442.868,36
Saldo akhir kas per 31 Desember 2021	Rp.	118.531.866.405,30

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Ekuitas awal	Rp.	1.446.851.883.388,06
Surplus/defisit-LO	Rp.	87.552.152.768,67
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	Rp.	7.235.775.488,29
- Koreksi Ekuitas – Aset Lancar	Rp.	(9.397.446,76)
- Koreksi Ekuitas – Investasi	Rp.	(351.454.764,05)
- Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	Rp.	9.404.302.239,26
- Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	Rp.	(2.036.478.403,81)
- Koreksi Ekuitas – Kewajiban	Rp.	228.803.863,65
- Koreksi Ekuitas – Lainnya	Rp.	0,00
Ekuitas Akhir	Rp.	1.541.639.811.645,02

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan Organisasi;
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1 KA 2021

	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Lampiran Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	:	Neraca;
e.	Lampiran V	:	Laporan Arus Kas;
f.	Lampiran VI	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
	Lampiran XX.1		Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
	Lampiran XX.2		Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 10

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. N. D.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Agustus 2022
BUPATI KARANGASEM, 20



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

The image shows a blue circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. The stamp features the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(4,46/2022)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.569.539.967.359,82	1.555.811.557.854,48	99,13	1.475.561.872.299,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.880.880.649,82	252.691.747.485,16	114,92	219.234.680.191,34
4.1.1	Pajak Daerah	77.092.600.000,00	85.667.480.089,00	111,12	66.506.517.157,75
4.1.2	Retribusi Daerah	9.402.542.000,00	9.207.856.781,00	97,93	9.350.561.671,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.012.682.396,00	10.759.415.258,47	97,70	11.968.117.309,66
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	122.373.056.253,82	147.056.995.356,69	120,17	131.409.484.052,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.271.394.033.216,00	1.218.932.970.246,13	95,87	1.181.370.504.509,03
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.119.639.083.000,00	1.097.820.639.495,00	98,05	1.039.076.219.402,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	976.023.282.000,00	954.204.838.495,00	97,76	918.022.076.402,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	58.326.553.000,00	58.326.553.000,00	100,00	39.250.487.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	85.289.248.000,00	85.289.248.000,00	100,00	81.803.656.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.754.950.216,00	121.112.330.751,13	79,81	142.294.285.107,03
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	116.917.039.826,00	88.024.000.926,13	75,29	108.747.242.652,03
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	34.837.910.390,00	33.088.329.825,00	94,98	33.547.042.455,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.265.053.494,00	84.186.840.123,19	107,57	74.956.687.598,82
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.673.116.227,38	0,00	11.637.767.598,82
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	78.265.053.494,00	81.513.723.895,81	104,15	63.318.920.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.679.448.303.840,00	1.547.531.450.798,42	92,15	1.464.635.320.648,62
5.1	BELANJA OPERASI	1.309.437.843.875,20	1.210.433.001.300,69	92,44	1.175.320.214.966,18
5.1.1	Belanja Pegawai	763.329.296.062,03	744.032.552.582,16	97,47	732.793.781.667,97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	518.029.808.135,17	442.983.592.013,70	85,51	376.100.346.825,58
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.785.820,91
5.1.5	Belanja Hibah	21.942.839.678,00	18.086.736.704,83	82,43	65.381.039.651,72
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.135.900.000,00	5.330.120.000,00	86,87	1.042.261.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.258.733.691,80	143.668.862.436,15	85,39	81.578.987.875,56
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.907.508.813,80	48.585.490.957,63	82,48	34.961.049.723,07
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.012.143.108,00	15.612.356.116,52	78,01	19.105.183.205,49
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.807.044.921,00	75.187.840.992,00	90,80	20.465.919.377,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.532.036.849,00	4.283.174.370,00	65,57	7.046.835.570,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63	19.630.352.099,09
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63	19.630.352.099,09

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.4	BELANJA TRANSFER	191.476.932.498,00	191.309.706.750,58	99,91	188.105.765.707,79
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	12.177.319.998,00	12.055.086.912,23	99,00	11.558.024.859,79
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	179.299.612.500,00	179.254.619.838,35	99,97	176.547.740.848,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(109.908.336.480,18)	8.280.107.056,06	(7,53)	10.926.551.650,57
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.047.221.288,53
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.044.007.652,53
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	3.213.636,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	65.436.458,22
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	65.436.458,22
	PEMBIAYAAN NETTO	109.908.336.480,00	109.908.336.480,88	100,00	102.981.784.830,31
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,18)	118.188.443.536,94	0,00	113.908.336.480,88

AMLAPURA, 16 Agustus 2022

BUPATI KARANGASEM
I GEDE DANA